



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
DAN
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: B-317/Un.06/EB/H.M.00/01/2023

NOMOR: 525/UN1/FEB/KIAA/DL/2023

Pada hari ini, Senin tanggal 16 bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (16-01-2023), bertempat di Romangpolong, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, : M.Ag.** : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 213 Tahun 2019 tanggal 14 Agustus 2019, tentang jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Kab Gowa, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan**

- II. **Prof. Dr. Didi Achjari, : M.Com., Ak., CA.** : **Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas**

Gajah Mada Nomor
6194/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tanggal 4
Oktober 2021, dalam jabatannya tersebut
bertindak untuk dan atas nama **Fakultas
Ekonomika dan Bisnis Universitas
Gajah Mada**, berkedudukan di Jalan
Sosio Humaniora No. 1, Bulaksumur,
Yogyakarta, 55281, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama di bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangannya serta Pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara optimal, khususnya dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama sebagai berikut:

- a. bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pelatihan;
- b. bidang pengembangan sumber daya masyarakat dan kolaborasi riset;

- c. penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar dan lokakarya;
- d. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- e. kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk addendum atas persetujuan **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Dekan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
Jalan H. M. Yasin Limpo No 36 Romangpolong, Gowa, Sulawesi Selatan

- | | |
|--------------|-------------------------|
| a. Telephone | (0411) 841879 |
| b. Handphone | - |
| c. E-mail | febi@uin-alauddin.ac.id |

PIHAK KEDUA:

Dekan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Humaniora 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281

- a. Telephone (0274) 548510
- b. Handphone -
- c. E-mail dekan.feb@ugm.ac.id

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di awal Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**, dibuat rangkap 2 (dua) untuk masing-masing **PIHAK**, bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
DEKAN



Prof. Dr. Didi Achjari., M.Com., Ak., CA.
NIP 197101041994121001

PIHAK KESATU
DEKAN



Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP 196611301993031003